

## **PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM**

### ***THE NON LITIGATION SETTLEMENT OF ISLAMIC ECONOMY PRACTICE DISPUTE BASED ON ISLAMIC LAW***

**Oleh: H. Darwinsyah Minin <sup>\*)</sup>**

#### **ABSTRACT**

*The existing of Islamic law regulations are the rule regulated in the sharia law and a small number are found in the decision of the National Sharia Board and in the Indonesia Bank Regulation. In terms of settling the dispute between Islamic bank and its problem, the board applies two different approaches; namely the decision of the board and the Indonesian Civil Law. Therefore, this paper explores the dispute in the Islamic economic law outside the court in accordance to sharia law. The method applied is analysis content from the relevant sources. The non-litigation dispute settlement ruled in the holy book of Quran are very that can be applied in solving the disputes of economy and finance. A part from Quran and the saying the prophet, there are some sources such as Sunan al Daruquthni, Ibnu Khuzaimah Musnad Abu Ya'la al Musili, Musnad Abu, Awanah, Musnad Abu Daud al Yayalisi, Musnad al Bazaar, etc which are the sources of Islamic law that can be applied in solving the disputes.*

*Keywords: Sharia Economic, Non Litigation Settlement, Islamic Law.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum material tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fiqih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara Bank Syariah dan masalahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

---

<sup>\*)</sup> DR. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan dan Sekretaris Program Studi S2 PPs Panca Budi Medan.

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil dan hukum material tentang ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaliknya hakim. Pengadilan Agama menguasai hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum (KUH Perdata), juga semua fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia, dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia. Saat ini Kelompok Kerja Perdata Agama (Pokja-Perdata Agama) Mahkamah Agung R.I bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) sedang menyusun semacam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi pegangan aparat lembaga Peradilan Agama, tentu hal ini sambil menunggu peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah diterbitkan.

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN TRADISI ISLAM KLASIK**

### **1. *Al Sulh* (Perdamaian)**

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Surat An Nisa’ ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah hal yang baik“. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.<sup>1</sup>

Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah

disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut: <sup>2</sup>

**a. Hal yang menyangkut subyek**

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti: *pertama*, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya, *kedua*, pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, *ketiga*, nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

**b. Hal yang menyangkut obyek**

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni: *pertama*, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat, *kedua*, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

**c. Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan)**

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibnu Farhum, *Tabshirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam, Darr al Maktabah al Ilmiah*, Jilid I, Beirut, Libanon, 1031, tt, hal. 19.

hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

#### **d. Pelaksana perdamaian**

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah kemudian yang disebut dengan arbitrase, atau dalam syari'at Islam disebut dengan *hakam*.

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syari'ah disebut dengan "*tafawud*" dan "*taufiq*" (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Taufiq, Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah, *Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah*, otel Gren Alia, Jakarta, tanggal 20 November 2009, hal. 6-7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 7.

## 2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*“. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*“. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*“.<sup>4</sup>

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian “*tahkim*” menurut ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian “*tahkin*” menurut ahli hukum dan kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> A.W. Munawir, *Kamus al Munawir*, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta, 1984, hal. 843.

<sup>5</sup> Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta, 1994, hal. 48-49

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 49.

Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW, sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Al Qur'an, Al Hadis dan Ijtihad menurut kemampuannya.<sup>7</sup>

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut "*huququl ibad*" (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.<sup>8</sup>

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*.<sup>9</sup>

Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *tahkim* itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *hudud* dan *qisas*, sedangkan dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>9</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqih al Islam wa Adilatuhu*, Juz IV, Dar El Fikr, Damaskus, Syria, 2005, hal. 752.

bidang *ijtihad* hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam syari'at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.

Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sering dipakai oleh kalangan ahli hukum Islam. Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari'ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah *tahkim* itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang *hudud* dan *qisas*.

Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan *hakam* (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat *hakam* untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, keputusan *hakam* itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara, maka putusnya adalah sah,

oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.<sup>10</sup>

## C. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI LUAR PENGADILAN

### 1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

---

<sup>10</sup> Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, Fiqh Ekonomi Islam Darul Haq, Jakarta, 2004, hal. 58.

<sup>11</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Yakarta, 2000, hal. 82.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Menurut Suyud Margono kecenderungan memilih *Alternative Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan: *pertama*, kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, *kedua* kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI.<sup>12</sup>

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>13</sup> Joni Emirizon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 25.

### **a. Konsultasi**

*Black's Law Dictionary* memberi pengertian konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya “. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.

Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat umum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

### **b. Negosiasi**

Dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negoisator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaiannya secara damai.

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **c. Konsiliasi**

*Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata.

Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negoisasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya (vide Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

### **d. Pendapat atau Penilaian Ahli**

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan Pasal 52 undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

## 2. Arbitrase (*Tahkim*)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum.-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).<sup>14</sup>

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari'ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 56.

#### a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>16</sup>

Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Oleh karena BANI dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia, maka BANI harus tunduk kepada hukum Indonesia. Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya Pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini dapat diketahui bahwa secara yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukum positif arbitrase, dan tertutup kemungkinan untuk memilih dan mempergunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv.<sup>17</sup>

Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 76.

1968 yang meratifikasi ICSID dan Kepres Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi *New York Convention* 1059, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah dipakai lagi.

Dengan demikian sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan institusi arbitrase permanen yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau aturan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Selain dari itu, keberadaan BANI di samping menyelesaikan sengketa, juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses adjudikasi BANI tetap berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus.

Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni:<sup>18</sup>

- 1) Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk.
- 2) Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 76-77.

- 3) Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa.
- 4) Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
- 5) Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- 6) Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.
- 7) Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
- 8) Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
- 9) Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa.

Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar perkara yang telah diputus oleh arbiter BANI masih tetap diajukan kepada Pengadilan secara litigasi.

#### **b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)**

Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syari'ah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan

yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah: *pertama*, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, *kedua*, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut.

Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Asas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan asas ini tidak bersifat mutlak atau permanen, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak. Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 77

Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan *exequatur* bagi putusan arbitrase. Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang didalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan NTCR, Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut dalam Pasal 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya.

Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

### c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan.<sup>21</sup>

Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Bapak K.H. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bapak H.S. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 77.

Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.<sup>22</sup>

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah: a. Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S. 1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3. 1927: 227) Pasal 705. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat (1). c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
- 2) SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah

---

<sup>21</sup> Bambang Sutiyono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 147.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 155.

Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakim (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

- 3) Fatwa DSN-MUI. Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. (Lihat Fatwa Nomor 05 Tentang Jual Beli Saham, Fatwa Nomor 06 Tentang Jual Beli *Istishna*, Fatwa Nomor 07 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

Badan Aibitrarse Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.

## **D. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM**

### **1. Nash Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi al Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An-Nisa' ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra' ayat 27, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

### **2. Nash Al-Hadits**

Melihat kepada kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu mempergunakan Al Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab hadits sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Sahih Buchari, Al Buyu' ada 82 hadits, Ijarah ada 24 hadits, As Salam ada 10 hadits, Al Hawalah ada 9 hadits, Al Wakalah ada 17 hadits, Al Muzara'ah ada 28 hadits dan Al MUSAQAT ada 29 hadits.
2. Sahih Muslim ada 115 hadits dalam Al Buyu'.

---

<sup>24</sup> Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Darul Haq*, Jakarta, 2004, hal. 58.

3. Sahih Ibn Hiban, tentang Al Buyu' ada 141 hadits, tentang Al Ijarah ada 38 hadits.
4. Sunan Abu Daud ada 290 hadits dalam kitab Al Buyu'. Dan lain-lain.

Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash Al-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut bunyi dan sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan Al-Hadits sebagai sumber hukum ekonomi syari'ah.

Di samping sumber hukum ekonomi syari'ah yang terdapat di dalam kitab-kitab Al-Hadits di atas, masih banyak lagi Al-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab lain seperti Sunan Al Daruquthni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la al Musili, Musnad Abu 'Awanah, Musnad Abu Daud al Tayalisi, Musnad al Bazzar, dan masih banyak yang lain yang semuanya merupakan sumber hukum syari'ah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama.

## **E. KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah diluar pengadilan menurut hukum Islam, dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Di samping sumber hukum ekonomi syariah yang terdapat di dalam al-Qur'an juga di dalam kitab-kitab al-Hadits, masih banyak lagi al-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab lain seperti Sunan al Daruquthni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la al Musili, Musnad Abu, Awanah, Musnad Abu Daud al Yayalisi, Musnad al Bazzar, dan masih banyak yang lain yang semuanya merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan Pedoman dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 58.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir (1984), *Kamus al Munawir*, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta.
- Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi (2004), *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, Fiqih Ekonomi Islam Darul Haq, Jakarta.
- Abdullah al Mushlih dan Shalah Ash Shawi (2004), *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, terjemahan Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Darul Haq*, Jakarta.
- Bambang Sutiyono (2006), *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.
- Joni Emirizon (2000), *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- M. Yahya Harahap (2003), *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Ibnu Farhum (tt), *Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam, Darr al Maktabah al Ilmiah*, Jilid I, Beirut, Libanon, 1031.
- Said Agil Husein al Munawar (1994), *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta.
- Sayud Margono (2000), *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Taufiq, Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah, *Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah*, otel Gren Alia, Jakarta, tanggal 20 November 2009.
- Wahbah Az Zuhaili (2005), *Al Fiqih al Islam wa Adilatuhu*, Juz IV, Dar El Fikr, Damaskus, Syria.